



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2580 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA
GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur apabila pejabat yang ditetapkan berhalangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Di antara diktum KESATU dan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2016 disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum KESATU A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- KESATU A** : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

- b. Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta